SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya, maka perlu optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. Bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Tangerang berupa pemberian fasilitasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. Bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan PeraturanWali Kota tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndangNomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

https://jdih.tangerangkota.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 4 Tahun 2023 tentangPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanWali Kota ini, yang dimaksuddengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalahWali Kota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalahWali Kota Tangerang.
4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan social untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

6. Peserta adalahsetiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
7. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberikerjauntukmendaftarkandirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuaidengan program jaminans osial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenagakerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentu klain.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, aksesi nformasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Usaha Menengahadalahusahaekonomiproduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
19. Pekerja Renta nadalah pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran jaminan social ketenagakerjaan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

20. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hokum maupun tidak berbadan hukum.
21. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
22. Badan hokum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hokum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

Pasal 2

(1) Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Jaminan kecelakaan kerja;
    b. Jaminan kematian;
    c. Jaminan hari tua;
    d. Jaminan pensiun; dan
    e. Jaminan kehilangan pekerjaan.
(3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

(1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
    a. Peserta penerima upah; dan
    b. Peserta bukan penerima upah.
(2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintah Daerah; dan
    b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintah Daerah.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 4

(1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerjapenyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
    a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah, atau Unit Kerja, yang upah atau uang jasanya yang bersumberdari APBD; dan
    b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah yang upah atau uangj asanya yang bersumber dari APBD.
(2) Pemberi Kerja penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan Pekerjanya dalam program jaminan social ketenagakerjaanya itu program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti program jaminan hari tua secara sukarela kepada BPJS Ketenagakerjaan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 5

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
   b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
   c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Daerah, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar Daerah.

(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. Mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikutinya; dan
   b. memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut data anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

(3) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
   b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
   c. data kepesertaan dalam program jaminan social sesuai penahapan kepesertaan; dan
   d. perubahan data ketenagakerjaan.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
   a. Alamat perusahaan;
   b. Kepemilikan perusahaan;
   c. Kepengurusan perusahaan;
   d. jenis badan usaha;
   e. jumlahpekerja;
   f. data pekerja dan keluarganya; dan
   g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.

(5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 6

(1) Penahapan kepesertaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
   a. Usaha besar;
   b. Usaha menengah;
   c. Usaha kecil; dan
   d. Usaha mikro.

(2) Pemberi kerja selain penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan

https://jdih.tangerangkota.go.id/

pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, program jaminan kematian dan program jaminan kehilangan pekerjaan secara bertahap.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
   a. Usaha besar dan usahamenengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.
   b. Usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.
   c. Usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

(4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Pasal 7

(1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Pemberi Kerja;
   b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
   c. Pekerja rentan berdasarkan data milik Pemerintah Daerah.

(2) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan dalam program jaminan social ketenagakerjaan yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian, dan dapa tmengikuti program jaminan hari tua secara sukarela kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1) Wali Kota menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja rentan berdasarkan data milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.

(2) Bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.

(3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, urusan keolahragaan, urusan kesejahteraan rakyat, dan/atau urusan tata pemerintahan.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bidang:

https://jdih.tangerangkota.go.id/

a. Pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
b. kelembagaan;
c. sumber daya manusia;
d. pengelolaan system informasi;
e. peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
f. kerjasama lain yang disepakati para pihak.

(3) Hubungan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.

(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapat pelayanan public tertentu.

(3) Sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
b. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
c. Persetujuan lingkungan;
d. Persetujuan Bangunan Gedung; atau
e. Sertifikat laik fungsi.

(4) Pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah teknis atas permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

PeraturanWali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 113

https://jdih.tangerangkota.go.id/